

Divonis Bersalah Tilep Dana Desa, Bendahara Pemdes Kakaran Tapin Kalsel Dihukum 5 Tahun Penjara



Sumber gambar:

<https://pojokbanua.com/oknum-aparat-desa-di-tapin-jadi-tersangka-korupsi-hingga-terancam-5-tahun-penjara/>

Oknum aparat desa yang bertugas sebagai bendahara desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin resmi dijatuhi hukuman, Jumat, (11/03/2022).

Hal ini dibenarkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tapin, Dwi Kurnianto saat ditemui Banjarmasinpost.co.id di ruangan kerjanya.

Dwi mengatakan terdakwa MA telah dijatuhi hukuman atas tindakan pidana korupsi dana desa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar 200 juta.

"Putusan tersebut disampaikan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin," jelasnya.

Dwi mengatakan terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 200 juta karena terbukti telah menyalahgunakan dana desa APBDes tahun anggaran 2020 Desa Kakaran, senilai 380.664.419 pemberian dari Pemerintah Daerah.

"Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda sebesar 200 juta, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," jelasnya.

Ia mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sumber berita:

1. <https://pojokbanua.com/oknum-aparat-desa-di-tapin-jadi-tersangka-korupsi-hingga-terancam-5-tahun-penjara/>, 14 Maret 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/11/divonis-bersalah-tilep-dana-desa-bendahara-pemdes-kakaran-tapin-kalsel-dihukum-5-tahun-penjara>, 11 Maret 2022.

Catatan:**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).